



PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Alun-Alun Utara No. 4 Telp/Fax (0351) 4773980  
Website : [www.dpmpptsp.madiunkab.go.id](http://www.dpmpptsp.madiunkab.go.id) Email : [dpmpptsp@madiunkab.go.id](mailto:dpmpptsp@madiunkab.go.id)  
**MADIUN 63121**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN MADIUN**

**NOMOR : 188.4 / 21 / KPTS / 402.106 / 2023**

Tentang

**PETUGAS PELAYANAN INFORMASI, KONSULTASI DAN HELP DESK OSS  
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN MADIUN**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberian pelayanan informasi pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) dan Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Madiun serta untuk memberikan tanggapan atas pengaduan dalam memberikan pelayanan yang berkualitas ;

b. bahwa dalam rangka pemberian pelayanan konsultasi guna peningkatan pemahaman substansi perizinan dan non perizinan secara edukatif dan partisipatif;

c. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pelayanan yang berkualitas menuju pelayanan prima pada masyarakat serta merespon keluhan terhadap kebutuhan informasi pelayanan perizinan dan non perizinan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b,c maka perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Petugas layanan Informasi, Konsultasi dan Helpdesk OSS Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun.

Mengingat : 1. Undang –Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

4. Peraturan Pemerintah No 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun ;
9. Peraturan Bupati No.80 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik ;
10. Peraturan Bupati Madiun Nomor 79 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun.
11. Surat Keputusan Bupati Nomor : 188.45/ 775/ KPTS/ 402.013/2021 tentang Tugas Koordinator Dan Subkoordinator Di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun.


#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MADIUN TENTANG PETUGAS PELAYANAN INFORMASI, KONSULTASI DAN HELPDESK OSS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MADIUN
- KESATU** : Petugas Pelayanan Informasi ,Konsultasi dan Helpdesk OSS Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun sebagaimana tersebut dalam Lampiran I,II,III pada Keputusan ini.
- KEDUA** : Petugas Pelayanan Informasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun sebagaimana tersebut dalam Diktum Kesatu Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Memberikan pelayanan informasi, dan menerima pengaduan masyarakat pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun serta Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Madiun;
  - b. Melakukan pelayanan kepada pemohon untuk mengisi kuisioner Survey Kepuasan Masyarakat melalui aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun;
- KETIGA** : Petugas Konsultasi Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun sebagaimana tersebut dalam Diktum Kesatu Keputusan ini mempunyai tugas memberikan pelayanan konsultasi perizinan dan non perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun;

- KEEMPAT : Petugas Helpdesk Online Single Submission (OSS ) RBA pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun sebagaimana tersebut dalam Diktum Kesatu Keputusan ini mempunyai tugas memberikan bimbingan, konsultasi dan asistensi berbantuan dalam hal ini kendala pada pengisian sistem Online Single Submission (OSS) RBA pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .
- KEEMPA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Madiun  
Pada tanggal : 09 Januari 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN MADIUN



**ARIK KRISDIANANTO, S.STP, M.H**  
Pembina Utama Muda  
NIP.19750925 199602 1 003

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada:

Yth. 1. Bapak Bupati Madiun

2. Sdr. Inspektur Kabupaten Madiun

---

Sekretaris DPMPSTP	
Analisis Kebijakan Ahli Madya	
Analisis Kebijakan Ahli Muda	

- KEEMPAT : Petugas Helpdesk Online Single Submission (OSS) RBA pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun sebagaimana tersebut dalam Diktum Kesatu Keputusan ini mempunyai tugas memberikan bimbingan, konsultasi dan asistensi berbantuan dalam hal ini kendala pada pengisian sistem Online Single Submission (OSS) RBA pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .
- KEEMPA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Madiun

Pada tanggal : 09 Januari 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN MADIUN



**ARIK KRISDIANANTO,S.STP,M.H**

Pembina Utama Muda

NIP.19750925 199602 1 003

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada:

Yth. 1. Bapak Bupati Madiun

2. Sdr. Inspektur Kabupaten Madiun

---

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
NOMOR : 188.4 / 21 / KPTS / 402.106 / 2023  
TANGGAL : 09 Januari 2023

PETUGAS PELAYANAN INFORMASI PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MADIUN

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1	Qolbi Nurzenna	Tenaga Administrasi dan Pelayanan
2	Mega Ayu Prameswati	Tenaga Administrasi dan Pelayanan

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN MADIUN

  
**ARIK KRISDIANANTO, S.STP,M.H**  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19750925 199602 1 003

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
NOMOR : 188.4 / 21 / KPTS / 402.106 / 2023  
TANGGAL : 09 Januari 2023

PETUGAS HELP DESK ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) RBA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN MADIUN

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1	Budi Suratno	Pengelola Data
2	Anggun Purnaningtyas	Tenaga Pendamping Non ASN DAK NF

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN MADIUN




**ARIK KRISDIANANTO, S.STP,M.H**  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19750925 199602 1 003

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
NOMOR : 188.4 / 21 / KPTS / 402.106 / 2023  
TANGGAL : 09 Januari 2023

PETUGAS PELAYANAN KONSULTASI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN MADIUN

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1	Riyantini	Pengelola SIM Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu
2	Depla Kurniawati	Tenaga Administrasi dan Pelayanan

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN MADIUN

  
**ARIK KRISDIANANTO, S.STP,M.H**  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19750925 199602 1 003